



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sragen perlu pedoman pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf b dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.

8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran TJSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang terdiri dari unsur masyarakat sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
11. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
12. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
13. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. profesional;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- i. kemandirian.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP; dan
- b. mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSP bagi perusahaan beserta pihak lain yang terkait;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdayaguna;
- d. melindungi perusahaan agar penyaluran iuran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Forum TJSP;
- b. Mekanisme Kerja Forum TJSP;
- c. Pelaksana TJSP;
- d. Program TJSP;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Penghargaan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Sanksi Administrasi.

BAB IV FORUM TJSP Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Forum TJSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSP.
- (3) Forum TJSP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur perangkat daerah, perusahaan, masyarakat, asosiasi pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (4) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menyusun tata tertib Forum TJSP;
- b. menyusun program TJSP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSP;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan TJSP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembentukan Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
 - b. fasilitasi penyusunan tata tertib Forum TJSP;
 - c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
 - d. fasilitasi komunikasi antara Forum TJSP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TJSP; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TJSP.

BAB V
MEKANISME KERJA FORUM TJSP
Pasal 10

- (1) Forum TJSP menetapkan kepengurusan dalam rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno Forum TJSP yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa kerja kepengurusan Forum TJSP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Penetapan jabatan Forum TJSP ditetapkan oleh Ketua Forum.

Pasal 11

- (1) Struktur Forum TJSP berkewajiban menyusun tata tertib forum setelah terbentuk.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses tugas dan tanggung jawab Forum TJSP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSP.

Pasal 12

- (1) Usulan perencanaan program dan kegiatan TJSP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TJSP.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP, dengan mengundang semua anggota Forum TJSP.
- (3) Sekretariat Forum menyiapkan bahan dan data/dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang dapat diakses pelaksanaannya oleh Forum TJSP.
- (4) Berdasarkan bahan dan data/dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, masing-masing anggota Forum TJSP menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya.
- (5) Sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan disesuaikan dengan tata kelola perencanaan program dan kegiatan masing-masing.
- (6) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam memenuhi TJSP perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah perencanaan Forum TJSP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.
- (7) Usulan perusahaan yang telah disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP.

- (8) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua.
- (9) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada DPRD sebagai tembusan.

BAB VI
PELAKSANA TJSP
Pasal 13

- (1) Perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah wajib menjadi pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menghasilkan barang maupun jasa yang ada di daerah.
- (3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan dalam wilayah daerah kecuali usaha-usaha dalam kategori mikro maupun usahan kecil.
- (4) Usaha-usaha mikro maupun usaha-usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan TJSP.

Pasal 14

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan harus:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VII
PROGRAM TJSP
Pasal 15

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,

mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 16

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 17

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. penumbuhan inovasi dan kreatifitas.

Pasal 18

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;

- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, penyandang disabilitas dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- g. bantuan pembinaan terhadap peningkatan kebudayaan dan kesenian.

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSP.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSP menyusun program TJSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui OPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing Perusahaan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
 - c. pengaduan disampaikan ke Forum TJSP.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana TJSP.
- (3) Tim Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. perusahaan;
 - c. PD terkait; dan
 - d. akademisi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pengumuman dalam media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 11



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11/2018);

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai- nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSP, antar lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;

- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.

Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSP ini menjadi *trendglobal* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSP ini selain wujud penerapan prinsip *goodcorporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah Kabupaten Sragen pelaksanaan TJSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sragen berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral, sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberikan

kontribusi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9